

Kajian Kewarganegaraan terhadap Proses Menjadi WNI pada Vincent Verhaag

Elma Wati¹, Febri Mutia Karmila², Hambali³, Muthia Zapira⁴, Nabilatus Syaja'ah⁵, Purnama Alia⁶, Putri Aliffia⁷, Titania Salwa Cahyadi⁸

Universitas Riau, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: elma.wati0515@student.unri.ac.id, febri.mutia5838@student.unri.ac.id, hambali@lecturer.unri.ac.id, muthia.zapira2297@student.ac.id, nabilatus.syajaah5554@student.unri.ac.id, purnama.alia5711@student.unri.ac.id, putri.aliffia6158@student.unri.ac.id, titania.salwa0957@student.unri.ac.id.

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the process of citizenship change undertaken by Vincent Verhaag to become an Indonesian citizen in accordance with the applicable legal provisions in Indonesia. The research focuses on the naturalization process, the requirements and procedures that must be fulfilled, the factors underlying his decision to become an Indonesian citizen, and the legal implications of the change in citizenship status. This study employs a qualitative approach using a case study and juridical-empirical method. Data were collected through a literature review of laws and regulations, official documents, and other relevant sources. The findings indicate that Vincent Verhaag obtained Indonesian citizenship through the naturalization process based on marriage to an Indonesian citizen, as regulated under Law Number 12 of 2006 concerning the Citizenship of the Republic of Indonesia, particularly Article 19. His decision was influenced by family commitment, strong social and cultural integration with Indonesian society, as well as economic considerations and legal administrative convenience. All administrative and substantive requirements were fulfilled, making the change of citizenship status legally valid under national law. The study also shows that the citizenship status of children in mixed marriages is regulated specifically under Indonesian citizenship law. Therefore, Vincent Verhaag's naturalization case reflects the alignment between individual interests and state legal provisions in strengthening citizenship integration in Indonesia

Keywords: Citizenship, Naturalization, Vincent Verhaag, WNI, Marriage.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perubahan kewarganegaraan Vincent Verhaag menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Fokus penelitian meliputi proses naturalisasi, persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, faktor yang melatarbelakangi keputusan menjadi WNI, serta implikasi hukum dari perubahan status kewarganegaraan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Vincent Verhaag

memperoleh status WNI melalui mekanisme naturalisasi karena perkawinan dengan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, khususnya Pasal 19. Keputusan tersebut didorong oleh komitmen keluarga, integrasi sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia, serta pertimbangan ekonomi dan kemudahan administrasi hukum. Seluruh persyaratan administratif dan substantif telah dipenuhi sehingga perubahan status kewarganegaraan tersebut sah menurut hukum nasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran diatur secara khusus sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, kasus naturalisasi Vincent Verhaag mencerminkan keselarasan antara kepentingan individu dan ketentuan hukum negara dalam memperkuat integrasi kewarganegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: *Kewarganegaraan, Naturalisasi, Vincent Verhaag, WNI, Perkawinan.*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah unsur penting yang menjelaskan hubungan hukum, sosial, dan politik antara seseorang dengan sebuah negara. Di Indonesia, prinsip kewarganegaraan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa warga negara terdiri dari orang-orang Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang diakui dengan undang-undang sebagai warga negara. Perkembangan globalisasi yang mempercepat perpindahan antar negara menyebabkan peningkatan jumlah pernikahan campuran dan perubahan status kewarganegaraan (naturalisasi). Proses mendapatkan status Warga Negara Indonesia (WNI) bagi orang asing diatur dengan ketat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kerumitan aturan ini dirancang untuk melindungi kedaulatan negara serta memberikan kepastian hukum bagi individu yang ingin berkomitmen pada Indonesia.

Dalam konteks kontemporer, fenomena naturalisasi tokoh publik sering kali menarik perhatian sosiologis dan yuridis yang signifikan. Salah satu studi kasus yang relevan adalah proses perpindahan kewarganegaraan Vincent Verhaag, seorang figur publik berdarah campuran Indonesia-Belanda yang sebelumnya berkewarganegaraan asing. Kasus naturalisasi Vincent Verhaag menawarkan ruang diskursus yang menarik karena tidak hanya melibatkan aspek administratif murni, melainkan juga terkait erat dengan implementasi regulasi perkawinan campuran, mengingat ia menikah dengan seorang warga negara Indonesia asli, J Jessica Iskandar. Fenomena ini memerlukan kajian mendalam untuk menelaah kesesuaian prosedur yang ditempuhnya dengan instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pentingnya kepastian hukum dalam tata kelola administrasi kependudukan untuk mencegah hilangnya hak asasi warga negara sangat diperlukan dalam menjamin pengakuan identitas dan perlindungan hukum bagi setiap individu (Rahim et al., 2023). Sinkronisasi kelembagaan sangat krusial dalam mengeksekusi kebijakan strategis nasional, termasuk dalam pelayanan hukum kewarganegaraan agar tercipta pelayanan publik yang efektif, adil, dan akuntabel (Putri & Ramadhani, 2025). Di sisi lain, adaptasi sosial dan integrasi budaya merupakan

faktor pendukung utama bagi individu asing dalam memantapkan komitmen kewarganegaraannya di negara baru karena integrasi budaya dapat menciptakan keserasian sosial dan memperkuat rasa kebangsaan (Ahmad et al., 2024). Meskipun beberapa peneliti telah memberikan landasan teoretis yang kuat mengenai administrasi kependudukan dan kewarganegaraan, penelitian yang secara spesifik mengurai proses naturalisasi figur publik melalui jalur perkawinan serta dampaknya terhadap status hukum anak secara komprehensif masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai proses kewarganegaraan Vincent Verhaag. Secara khusus, kajian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang diangkat sebagai fokus pembahasan, antara lain: Bagaimana proses perubahan kewarganegaraan Vincent Verhaag menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) menurut ketentuan hukum di Indonesia? Apa saja syarat dan prosedur yang harus dipenuhi Vincent Verhaag dalam memperoleh status WNI? Bagaimana kajian hukum kewarganegaraan Indonesia terhadap proses naturalisasi Vincent Verhaag? Faktor apa yang melatarbelakangi Vincent Verhaag memilih menjadi WNI? Dan bagaimana dampak status kewarganegaraan Vincent Verhaag terhadap kehidupan pribadi dan hukumnya di Indonesia, termasuk status kewarganegaraan anaknya?

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan keadaan nyata di lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kewarganegaraan dan proses naturalisasi di Indonesia.

Subjek utama dalam kajian ini adalah berkas dan rekam jejak publik proses kewarganegaraan Vincent Verhaag. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang mendalam. Peneliti mengumpulkan sejumlah literatur primer berupa UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007, serta literatur sekunder berupa artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku teks, dan rilis resmi otoritas terkait. Standar pemilihan literatur ditentukan berdasarkan relevansi substansi, keterbaharuan (maksimal 10 tahun terakhir), dan akreditasi jurnal minimal Sinta 4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan kewarganegaraan Vincent Verhaag menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan manifestasi dari penerapan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal ini secara khusus mengatur perolehan kewarganegaraan bagi warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia. Berbeda dengan jalur naturalisasi murni (Pasal 9) yang

mensyaratkan permohonan mandiri tanpa ikatan perkawinan dengan ketentuan tinggal yang lebih lama, jalur perkawinan campuran memberikan simplifikasi prosedur hukum sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kesatuan hukum dalam keluarga (unity of law).

Dalam melaksanakan ketentuan hukum tersebut, Vincent Verhaag harus memenuhi syarat substantif dan administratif yang sangat ketat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007, syarat dan prosedur yang perlu dipenuhi mencakup: berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, saat mengajukan permohonan harus telah tinggal di wilayah Republik Indonesia selama paling tidak 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menggunakan bahasa Indonesia, mengakui Pancasila sebagai dasar negara serta UUD Republik Indonesia tahun 1945, serta tidak pernah dijatuhi hukuman penjara akibat tindak pidana yang dapat dihukum satu (1) tahun atau lebih. Berkas permohonan tersebut diserahkan secara resmi kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kantor Wilayah terkait.

Untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai perbedaan karakteristik hukum antara jalur naturalisasi murni dan jalur perkawinan yang ditempuh oleh subjek, berikut disajikan tabel komparasi yuridis:

Table:1 Komparasi Yuridis

Aspek Yuridis	Naturalisasi Murni (Pasal 9 UU 12/2006)	Naturalisasi Perkawinan (Pasal 19 UU 12/2006)
Dasar Hubungan Hukum	Permohonan individual sukarela tanpa syarat ikatan kekeluargaan dengan WNI.	Adanya perkawinan yang sah dengan pasangan yang berstatus WNI.
Syarat Tinggal minimum	Minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah NKRI.	Minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut saat mengajukan.
Implikasi Kewarganegaraan Asal	Wajib melepaskan kewarganegaraan asing karena Indonesia menganut asas tunggal.	Wajib melepaskan kewarganegaraan asing demi mencegah status kewarganegaraan ganda.

Kajian hukum kewarganegaraan Indonesia terhadap proses naturalisasi Vincent Verhaag menunjukkan keselarasan penuh dengan asas-asas

kewarganegaraan yang dianut Indonesia, terutama asas *ius sanguinis* (kewarganegaraan berdasarkan keturunan) dan asas perlindungan maksimum. Tindakan hukum Vincent Verhaag yang memilih melepaskan kewarganegaraan lamanya demi menjadi WNI membuktikan efektivitas penegakan asas kewarganegaraan tunggal di Indonesia. Negara secara tegas menolak adanya dwi-kewarganegaraan bagi individu dewasa guna menghindari potensi loyalitas ganda (*dual loyalty*) yang dapat mengancam stabilitas geopolitik dan pertahanan keamanan nasional.



Gambar 1 : Bukti Pernikahan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag

Faktor yang melatarbelakangi keputusan Vincent Verhaag memilih menjadi WNI terdiri atas faktor internal dan eksternal. Secara internal, pernikahan dengan Jessica Iskandar dan pembentukan keluarga di Indonesia memunculkan komitmen spiritual dan emosional yang kuat untuk menyatukan status hukum keluarga. Secara eksternal, integrasi sosiokultural Vincent ke dalam kehidupan masyarakat Bali dan Jakarta, ditambah dengan aktivitas profesionalnya di industri kreatif dan bisnis di Indonesia, menjadi dorongan rasional yang kuat. Menjadi WNI memberikan efisiensi hukum dalam berinvestasi, kepemilikan aset tanah (hak milik), serta kemudahan mobilitas domestik tanpa perlu memperpanjang izin tinggal keimigrasian (KITAS/KITAP) secara berkala.



Gambar 2 : Bukti Resmi Vincent Verhaag Menjadi WNI

Dampak status kewarganegaraan baru Vincent Verhaag memiliki implikasi yuridis yang luas terhadap kehidupan pribadi dan hukumnya. Secara pribadi, ia kini memiliki hak politik aktif dan pasif secara penuh, seperti hak untuk memilih

dan dipilih dalam pemilihan umum. Secara keperdataan, ia sah menjadi subjek hukum pemegang Hak Milik atas tanah di Indonesia sesuai UU Pokok Agraria. Lebih lanjut, dampak krusial terjadi pada status kewarganegaraan anak-anaknya. Berdasarkan Pasal 4 huruf h UU No. 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah WNA yang kemudian ayahnya sah menjadi WNI sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin, secara otomatis diakui sebagai WNI. Bagi anak yang lahir setelah Vincent resmi menjadi WNI, anak tersebut demi hukum langsung berstatus WNI tunggal sejak lahir karena kedua orang tuanya telah berstatus WNI. Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang paripurna bagi masa depan hak-hak sipil anak dalam ekosistem hukum Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses perubahan kewarganegaraan Vincent Verhaag menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Perpindahan kewarganegaraan ini dilakukan melalui proses naturalisasi yang berdasarkan ikatan perkawinan yang sah dengan warga negara Indonesia. Pemenuhan seluruh aspek administratif dan substantif membuktikan bahwa subjek memiliki loyalitas tunggal terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta telah melepaskan status kewarganegaraan asingnya secara sah. Keputusan menjadi WNI dilatarbelakangi oleh integrasi sosial, komitmen penuh terhadap keutuhan hukum keluarga, serta kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan kepemilikan hak keperdataan di Indonesia.

Implikasi hukum dari perubahan status ini tidak hanya memberikan Vincent Verhaag hak-hak sipil, politik, dan ekonomi yang setara dengan warga negara asli, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan hukum yang mutlak bagi anak-anaknya. Anak yang lahir pasca-naturalisasi secara mutlak memperoleh status WNI tunggal sejak lahir, mengeliminasi kompleksitas administrasi anak berkewarganegaraan ganda terbatas. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan kepada institusi keimigrasian dan Kementerian Hukum dan HAM untuk terus mempertahankan transparansi dan efisiensi birokrasi dalam proses naturalisasi berbasis perkawinan campuran demi mewujudkan perlindungan maksimum bagi keutuhan keluarga lintas negara. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek efektivitas pengawasan pasca-naturalisasi terhadap integrasi budaya warga negara baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidaya, Z., & Dewi, A. P. (2021). Tinjauan status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran menjadi warga negara Indonesia. *Civicus*, 9(1), 54–61.
- Fadillah, A. (2023). Kepastian hukum dalam proses naturalisasi warga negara asing di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 33–47.

-
- Firdaus, F. A., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2022). Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang kewarganegaraannya diperoleh melalui naturalisasi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2).
- Hidayah, M. N., & Prasakti, A. (2025). Proses dan implikasi naturalisasi kewarganegaraan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 20(2), 161-168.
- Hidayat, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 201-214.
- Isharyanto, D. (2016). Hukum kewarganegaraan Republik Indonesia. CV Absolute Media.
- Prasetyo, A. (2020). Implementasi asas kewarganegaraan tunggal dalam sistem hukum Indonesia. *Ius Constituendum*, 5(1), 77-89.
- Putri, A. A., & Ramadhani, S. C. (2026). Hukum administrasi negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam pelayanan publik. *Klausula: Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata*, 5(1), 1-10.
- Putri, N. A. (2021). Kajian hukum terhadap perkawinan campuran dan implikasinya terhadap status kewarganegaraan anak. *Jurnal Hukum De Jure*, 13(2), 98-110.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi asas kepastian hukum dalam sistem penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811.
- Saputra, M. R. (2022). Analisis yuridis naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7(1), 55-68.
- Sari, D. P. (2021). Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *Jurnal Lex Administratum*, 9(3), 112-120.
- Sirait, S. R., Usman, M., Nasution, F. H., US, K. S., & Tarina, D. D. Y. (2025). Prosedur naturalisasi dalam perkawinan campuran: Analisis kasus Gloria Natapradja Hamel. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(3).
- Soeprapto. (2020). Naturalisasi dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(2), 45-56.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat pewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Syahrin, M. A. (2017). Naturalisasi dalam hukum kewarganegaraan: Memahami konsep, sejarah, dan isu hukumnya. *Jurnal Thengkyang*, 2(1), 36-53.
- Sitabuana, T. H. (2020). Hukum tata negara Indonesia. Konstitusi Press.